



Journal of Scientech Research and Development

Volume 8, Issue 1, June 2026

P-ISSN 2715-6974

E-ISSN 2715-5846

Open Access at: <https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR>

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT POLIANDRI (Studi Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2023/PA.Smn)

A LEGAL STUDY OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN DECIDING ON ANNOUNCEMENT OF MARRIAGE DUE TO POLYANDRY (Study of Decision Number 1753/Pdt.G/2023/PA.Smn)

Puji Puryani¹, Hildegard Palimer Lamawuran²

^{1,2}Universitas Janabadra, Yogyakarta, Indonesia

Email: pujipuryanijanabadra@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Pembatalan Perkawinan, Poliandri, Hak-Hak Perempuan, Pertimbangan Hakim, Pengadilan Agama, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Keluarga Islam.

ABSTRAK

Perkawinan memainkan peran penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum dapat dibatalkan, termasuk dalam kasus poliandri. Penelitian ini mengkaji apakah pembatalan perkawinan karena poliandri melanggar hak perempuan dalam menentukan pasangan hidup mereka, dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dalam Kasus Nomor 1753/Pdt.G/2023/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif dan kualitatif. Data yang digunakan terutama terdiri dari bahan hukum sekunder, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur akademis yang relevan dengan topik tersebut. Data primer juga diperoleh melalui wawancara dengan ketua majelis yang menangani kasus tersebut di Pengadilan Agama Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan karena poliandri tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak perempuan karena pembatasan hukum didasarkan pada norma hukum dan prinsip moral yang berlaku di masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Keputusan hakim dalam Kasus Nomor 1753/Pdt.G/2023/PA.Smn didasarkan pada bukti yang menunjukkan bahwa perempuan tersebut menikah lagi tanpa persetujuan suami pertamanya, sehingga perkawinan tersebut batal dan tidak sah. Dalam mengeluarkan putusan tersebut, hakim menekankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kepraktisan.

Copyright © 2026 JSR. All rights reserved.

ARTICLE INFO**Keywords:**

Marriage Annulment,
Polyandry, Women's
Rights, Judge's
Considerations,
Religious Court,
Marriage Law, Islamic
Family Law.

ABSTRACT

Marriage plays a crucial role in human life, both individually and socially. A marriage that fails to meet legal requirements may be annulled, including in cases involving polyandry. This study examines whether the annulment of marriage due to polyandry violates women's rights in determining their life partners, and analyzes the judge's legal considerations in granting the application for marriage annulment in Case Number 1753/Pdt.G/2023/PA.Smn at the Sleman Religious Court. This research applies a normative legal research method with a descriptive and qualitative approach. The data used consist mainly of secondary legal materials, such as the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as academic literature relevant to the topic. Primary data were also obtained through an interview with the panel chairman handling the case at the Sleman Religious Court. The results indicate that marriage annulment due to polyandry cannot be categorized as a violation of women's rights because the legal restrictions are based on prevailing legal norms and moral principles in society, in accordance with the Marriage Law and KHI. The judge's decision in Case Number 1753/Pdt.G/2023/PA.Smn was based on evidence proving that the woman entered into another marriage without the consent of her first husband, rendering the marriage null and void. In issuing the ruling, the judge emphasized principles of justice, legal certainty, and expediency.

Copyright © 2026 JSR. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa mitsaqanghalizhan (akad yang kokoh) yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagaimana telah diubah oleh UU No. 16 Tahun 2019). Konsekuensi dari tujuan luhur ini adalah adanya syarat-syarat mutlak yang harus dipenuhi agar perkawinan sah di mata agama dan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Salah satu fondasi utama hukum perkawinan di Indonesia adalah penerapan asas monogami, yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan: "Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami." Asas ini secara langsung melarang praktik poliandri, yaitu kondisi seorang wanita yang memiliki lebih dari satu suami dalam waktu bersamaan. Larangan ini diperkuat oleh Pasal 9 UU Perkawinan dan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang melarang perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain.

Meskipun secara statistik kasusnya minoritas dibandingkan perceraian, praktik poliandri masih ditemukan di berbagai daerah di Indonesia dan seringkali menimbulkan masalah hukum yang kompleks. Kasus-kasus yang terekspos ke publik menunjukkan bahwa poliandri kerap dilakukan secara siri dan menggunakan pemalsuan identitas untuk mendaftarkan pernikahan kedua (Novriyadi, Zahri, & Suatmiati, 2025). Bahkan, dalam beberapa kasus, poliandri berakhir tragis dan menimbulkan keresahan sosial, seperti insiden pembunuhan yang melibatkan suami

kedua dan ketiga di Bone (Meliana, 2023), yang menunjukkan dampak sosial dan ketidakpastian hukum yang dihasilkan dari praktik terlarang ini. Ketika praktik ini terungkap dan dibawa ke pengadilan, umumnya berujung pada tuntutan pembatalan perkawinan karena pelanggaran syarat larangan kawin.

Pelanggaran terhadap asas monogami dan syarat sah perkawinan, sebagaimana terjadi dalam praktik poliandri, dikategorikan sebagai pelanggaran syarat sah perkawinan yang berakibat pada pembatalan perkawinan (Pasal 22 UU Perkawinan). Pembatalan perkawinan adalah mekanisme hukum untuk menghilangkan ikatan perkawinan yang sejak awal mengandung cacat hukum.

Artikel ini secara spesifik mengkaji Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1753/Pdt.G/2023/PA.Smn, di mana pembatalan perkawinan diajukan karena Termohon (wanita) terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan suami pertamanya saat melangsungkan pernikahan kedua dengan Penggugat. Kasus ini menuntut adanyaajian yuridis (penalaran hukum) yang kuat dari hakim untuk menganalisis penerapan asas monogami dan penegakan hukum dalam kasus pemalsuan status pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan pada perkara Nomor 1753/Pdt.G/2023/PA.Smn. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi yuridis pembatalan perkawinan akibat poliandri ditinjau dari perspektif hak asasi perempuan serta kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan karena poliandri, baik terhadap status para pihak maupun terhadap hak dan kewajiban hukum yang melekat setelah putusan pembatalan perkawinan dijatuhkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus (*case study approach*). Data utama (data primer) adalah Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1753/Pdt.G/2023/PA.Smn. Data sekunder berupa bahan hukum primer (Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku hukum, hasil wawancara), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan penalaran induktif untuk menarik kesimpulan umum dari putusan spesifik, serta analisisajian yuridis untuk mengkaji pertimbangan hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Poliandri dalam Perspektif Hukum dan Fiqh Munakahat

Poliandri merupakan salah satu bentuk perkawinan yang dilarang keras, baik oleh hukum negara maupun hukum agama. Larangan ini bersifat universal dalam Hukum Keluarga Islam karena bertentangan dengan tujuan fundamental syariat (*maqashid syariah*).

Dalam konteks Indonesia, pelarangan poliandri merujuk pada tiga sumber utama yang bersifat hierarkis dan saling menguatkan:

1. Undang-Undang Perkawinan: Pasal 3 ayat (1) mengatur asas monogami, dan Pasal 9 secara tegas melarang perkawinan jika wanita masih terikat perkawinan dengan pria lain.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI): Pasal 40 huruf (a) menguatkan larangan tersebut.
3. Dalil Syara' (Al-Qur'an dan Sunnah): Larangan qath'i berdasarkan An-Nisa' ayat 24.

Secara teoretis, poliandri didefinisikan sebagai sistem perkawinan di mana seorang istri bersuami lebih dari seorang pada waktu yang sama (Harahap, 2018). Praktik ini seringkali difasilitasi oleh pemalsuan identitas dan status pernikahan, yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 263 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat otentik. Dengan demikian, kasus poliandri yang tercatat secara yuridis melibatkan dua dimensi hukum: pelanggaran syarat sah perkawinan dan tindak pidana kejahatan dokumen.

Dalam Hukum Islam, larangan poliandri memiliki konsensus (*ijma'*) di kalangan mazhab fiqh. Praktik ini menyebabkan akad nikah yang kedua menjadi rusak (*fasid*) atau batal (*batal*). [Amiruddin & Zainuddin, 2020] menegaskan bahwa fasid atau batalnya akad nikah poliandri disebabkan oleh tidak terpenuhinya salah satu rukun nikah, yaitu calon istri yang tidak *halal* dinikahi karena terikat ikatan pernikahan lain.

Secara terminologi fiqh:

1. Akad Batal (Batal): Akad yang tidak memenuhi syarat dan rukun secara sempurna, sehingga tidak memiliki akibat hukum sejak awal.
2. Akad Fasid (Rusak): Akad yang rukunnya terpenuhi, tetapi ada cacat pada syaratnya.

Meskipun terdapat perbedaan minoritas antara batal dan fasid di antara mazhab fiqh, dalam konteks poliandri, akad yang kedua dianggap sama-sama tidak sah secara hukum dan wajib dipisahkan. Konsekuensi dalam hukum positif Indonesia menyamakan keduanya sebagai "batal demi hukum."

Larangan poliandri sangat terkait erat dengan Tujuan Dasar Syariat (Maqashid Syariah) yang dilindungi:

1. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan): Tujuan utama, karena poliandri meniadakan kepastian nasab (ayah biologis) yang merupakan hak fundamental anak.
2. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama): Poliandri melanggar secara eksplisit perintah Tuhan dalam Al-Qur'an An-Nisa' ayat 24.
3. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Diri/Sosial): Poliandri berpotensi besar menimbulkan konflik sosial, kekerasan, dan ketidakstabilan keluarga, seperti yang terlihat pada kasus-kasus poliandri yang terekspos di media (Beritasulsel, 2023).

Dengan demikian, pembatalan perkawinan dalam Putusan 1753/Pdt.G/2023/PASmn merupakan penegasan bahwa hukum positif dan fiqh sepakat bahwa praktik poliandri adalah pelanggaran terhadap syarat sah yang bersifat mendasar dan absolut.

Hak Asasi Perempuan dan Batasan Yuridis Perkawinan

Hak perempuan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dijamin dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak ini juga diakui secara internasional dalam Pasal 16 Deklarasi Universal HAM 1948. Namun, penting untuk dicatat bahwa hak untuk menikah ini, seperti hak asasi lainnya, tidak bersifat absolut dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh hukum nasional, terutama yang berkaitan dengan moral, ketertiban umum, dan hak-hak serta kebebasan orang lain.

Hak untuk menikah terikat pada syarat "perkawinan yang sah" yang harus sesuai dengan hukum agama dan negara (Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan). Poliandri dilarang karena praktik ini melanggar batasan hukum substantif yang diyakini oleh negara dan mayoritas masyarakat, yaitu asas monogami (Pasal 3 ayat 1 UU Perkawinan).

1. Poliandri sebagai Pelanggaran Keadilan Substantif

Fatmawati, (2018)] menekankan bahwa kebebasan memilih pasangan harus diletakkan dalam kerangka keadilan substantif. Batasan larangan poliandri ini selaras dengan Komentar Umum Komite HAM PBB Nomor 28, yang menyatakan bahwa hukum nasional dapat mengatur bentuk perkawinan, asalkan tidak diskriminatif.

Larangan poliandri tidak dianggap diskriminatif karena alasan utamanya adalah prinsip kepastian nasab (*hifz al-nasl*), yang merupakan hak universal anak. Secara ilmiah dan syariat, poliandri akan menyebabkan ketidakmungkinan menentukan ayah biologis, sehingga mengancam hak anak atas identitas yang jelas. Hal ini berbeda dengan poligami (diizinkan bersyarat bagi pria), di mana nasab anak tetap terjamin kepada satu ayah. Dengan demikian, pembatasan ini didasarkan pada alasan biologis dan sosiologis yang universal, bukan semata-mata diskriminasi gender.

2. Poliandri sebagai Pelanggaran Norma Publik

Poliandri merupakan pelanggaran terhadap norma hukum publik yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Pembatalan perkawinan yang melanggar asas monogami oleh karenanya tidak dapat dianggap melanggar hak perempuan untuk memilih pasangan hidup. Sebaliknya, pembatalan tersebut merupakan penegakan prinsip hukum yang melindungi lembaga perkawinan yang sah dan menjaga ketertiban nasab.

Hakim dalam Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2023/PA.Smn menjalankan peran *law enforcement* terhadap asas hukum yang sudah ditetapkan, sekaligus melindungi Penggugat (pihak beritikad baik) dari kerugian yang timbul akibat cacat hukum dan itikad buruk (pemalsuan identitas) yang dilakukan Termohon. Dengan membatalkan ikatan yang tidak sah, hakim menjamin bahwa segala akibat hukum yang dihasilkan (misalnya, pembagian harta, kedudukan anak) dapat diatur dalam koridor hukum yang berlaku dan adil.

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 1753/Pdt.G/2023/PA.Smn

Kajian yuridis yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2023/PA.Smn tersusun dari tiga pilar pertimbangan yang saling menguatkan, yang dianalisis secara sinergis melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*):

1. Pertimbangan Kompetensi dan Hukum Acara

Majelis Hakim pertama-tama menetapkan kompetensi absolut (kewenangan mengadili) didasarkan pada Pasal 49 UU Peradilan Agama (Perkara perkawinan bagi Muslim). Dari sisi Hukum Acara, putusan ini dijatuhkan secara *verstek* karena Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Penerapan putusan *verstek* ini merujuk pada Pasal 125 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). Dalam konteks pembatalan perkawinan, dikabulkannya permohonan secara *verstek* menunjukkan bahwa:

- a. Penggugat telah Membuktikan Dalilnya: Meskipun Termohon tidak hadir, Penggugat (sebagai pihak yang beritikad baik) wajib membuktikan secara sempurna (melalui bukti surat dan saksi) bahwa dalil poliandri benar-benar terjadi, sesuai dengan asas *actori incumbit probatio*.
- b. Itikad Buruk Termohon: Ketidakhadiran Termohon dinilai sebagai pengakuan tidak langsung atas dalil Penggugat dan mengindikasikan itikad buruk, yang semakin menguatkan keyakinan hakim untuk mengabulkan permohonan pembatalan.

Prosedur *verstek* ini sah karena dasar gugatan (poliandri) adalah pelanggaran terhadap norma hukum publik yang bersifat memaksa (*dwingend recht*), sehingga putusan harus segera dijatuhkan untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang tidak sah tersebut.

2. Pertimbangan Faktual

Fakta-fakta yang terbukti dan krusial dalam persidangan (diperoleh dari bukti surat berupa akta nikah pertama dan akta nikah kedua serta keterangan saksi) adalah: Termohon masih terikat perkawinan sah tanggal 22 Juli 2002; Termohon melangsungkan perkawinan kedua tanggal 24 April 2008; dan Termohon memalsukan identitas/status perkawinan pada saat menikah kedua kali. Fakta ini menjadi dasar yang tidak terbantahkan bahwa Termohon melakukan praktik poliandri, yang merupakan pelanggaran serius terhadap syarat larangan kawin. Dalam pembuktian, Majelis Hakim fokus pada nilai pembuktian autentik (akta nikah pertama yang masih berlaku) sebagai bukti primer yang mutlak. Pola ini konsisten dengan yurisprudensi di pengadilan lain:

- a. Putusan MA No. 333 K/AG/2019: Mahkamah Agung menguatkan pembatalan, menegaskan bahwa adanya bukti surat autentik yang belum putusan pada saat perkawinan kedua dilangsungkan merupakan pelanggaran norma hukum publik yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Konsistensi putusan ini menciptakan kepastian hukum bahwa asas monogami tidak dapat dilanggar Ketidakhadiran Termohon: Salah satu pihak yang tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah. Hal ini menjadi dasar hukum menurut Pasal 125 ayat (1) HIR, yang memungkinkan hakim untuk mengabulkan permohonan meskipun termohon tidak hadir, sepanjang alasan hukum mendukungnya.
- b. Kebenaran Identitas dan Status Pernikahan: Fakta yang ditemukan dalam pembuktian adalah bahwa termohon (istri) ternyata sudah terikat dalam pernikahan dengan suami pertama pada 22 Juli 2002 dan tidak bercerai, tetapi pada saat menikah dengan pemohon pada 24 April 2008, termohon mengaku sebagai perawan, yang merupakan tindakan pemalsuan identitas.

- c. Pelanggaran Ketentuan Hukum: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara seseorang yang masih terikat dengan orang lain tidak sah. Oleh karena itu, meskipun termohon mengadakan perkawinan dengan pemohon, status hukum perkawinan ini dianggap batal karena termohon masih terikat dalam perkawinan sebelumnya.

Fakta lain diketahui juga dari keterangan saksi dalam perkara ini menyampaikan bahwa benar berdasarkan pada register yang terdapat pada kantor urusan Agama Kemantren Danurejan termohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami pertamanya pada tanggal 22 Juli 2002, pada saat melangsungkan pernikahan suami mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri isteri yang mengaku berstatus perawan (Hermanto, Nurjanah & Bunyamin, 2021).

Untuk menunjukkan konsistensi yurisprudensi dalam kasus pembatalan perkawinan akibat poliandri, berikut adalah perbandingan putusan dari beberapa Pengadilan Agama di Indonesia:

Tabel 1 Beberapa Keputusan Pengadilan berdasarkan Pertimbangan Faktual Utama

No.	Nomor Perkara & Tahun	Pengadilan	Pertimbangan Faktual Utama	Hasil Putusan
1.	1753/Pdt.G/2023/PA.Smn	PA Sleman	Istri menikah kedua kali (2008) saat masih terikat perkawinan pertama (2002), dibuktikan dengan Akta Nikah pertama.	Dikabulkan, Perkawinan Dibatalkan
2.	1247/Pdt.G/2020/PA.Mlg	PA Malang	Tergugat (istri) terbukti masih berstatus istri sah orang lain pada saat menikah dengan Penggugat.	Dikabulkan, Perkawinan Dibatalkan
3.	245/Pdt.G/2022/PA.JS	PA Jakarta Selatan	Istri memalsukan status janda di dokumen pernikahan kedua; dibuktikan adanya Akta Nikah pertama yang sah.	Dikabulkan, Perkawinan Dibatalkan
4.	333 K/AG/2019	Mahkamah Agung	Menguatkan putusan pengadilan di bawahnya; menegaskan Akta Nikah pertama sebagai	Dikabulkan (Menguatkan Putusan)

			bukti autentik pelanggaran larangan kawin (<i>dwingend recht</i>).	
5.	102/Pdt.G/2021/PA.Sby	PA Surabaya	Tergugat (istri) tidak dapat menunjukkan bukti cerai atau putusnya perkawinan pertama pada saat melangsungkan perkawinan kedua.	Dikabulkan, Perkawinan Dibatalkan

Sumber: Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 1753/Pdt.G/2023/PA.Smn

3. Pertimbangan Yuridis (Penemuan Hukum)

Majelis Hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan mengaplikasikan norma hukum secara hierarkis dan sinergis, yang mengarah pada kesimpulan adanya Cacat Hukum Absolut.

- Pelanggaran Hukum Positif: Hakim menetapkan pelanggaran mutlak terhadap Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 (Larangan Kawin karena terikat perkawinan lain) dan Pasal 40 huruf (a) KHI. Pelanggaran ini merupakan alasan pembatalan yang fundamental (Pasal 22 UU Perkawinan).
- Prinsip *Cacat Hukum Absolut*: Poliandri dianggap sebagai *cacat hukum absolut* pada saat perkawinan dilangsungkan, yang berarti perkawinan tersebut batal demi hukum (*null and void ab initio*). Cacat ini lebih serius daripada *cacat relatif* (misalnya paksaan), karena menyentuh syarat sah perkawinan yang mendasar.
- Penguatan Syariat: Hakim menggunakan rujukan Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 24 sebagai penguat syariat (Sulaiman & Rahmi, 2019). Penggunaan dalil agama ini berfungsi sebagai argumentasi otoritatif yang memperkuat dasar hukum positif, menegaskan bahwa putusan pembatalan tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid syariah*) untuk menjaga nasab (*hifz al-nasl*).

Dengan demikian, pertimbangan yuridis hakim tidak hanya didasarkan pada teks undang-undang, tetapi juga pada prinsip hukum yang lebih luas (kepatuhan pada norma publik dan syariat), yang menjustifikasi kesimpulan bahwa perkawinan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

Dalam pemeriksaan persidangan terhadap perkara Nomor 1753/Pdt.G/2023/PA.Smn telah ditemukan pula oleh majelis hakim beberapa hal sebagai bukti yang kuat terhadap fakta-fakta penting yang menjadi pertimbangan yuridis dan sosiologis dan pertimbangan factual. Menurut Fahlevi (2021), alasan untuk menuntut pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (Pasal 22)
- Suami/isteri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya
- Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi (Pasal 26)

4. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya. Identitas palsu yaitu tentang status yang menyatakan lajang maka hakim mengabulkan permohonan perkara pembatalan perkawinan Nomor 1753dt.G/2023/PA.Smn yaitu dengan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan verstek, menyatakan batal demi hukum perkawinan antara pemohon dengan termohon, menyatakan Akta Nikah tertanggal 24 April 2008 antara pemohon dan termohon batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon, Depok untuk mencoret Akta Nikah tertanggal 24 April 2008 dari buku register dan membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Akibat Poliandri

Pembatalan perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang unik, di mana ikatan perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak saat dilangsungkan (Pasal 28 ayat 1 UU Perkawinan), kecuali terhadap pihak-pihak tertentu yang dilindungi oleh hukum.

1. Akibat Hukum terhadap Mantan Pasangan dan Harta
Bagi Penggugat (suami kedua) yang beritikad baik (tidak mengetahui status Termohon), hubungan perkawinan tersebut dianggap sah sampai dijatuhkannya putusan pembatalan (Pasal 27 ayat 3 UU Perkawinan). Konsekuensi dari itikad baik ini meliputi:
 - a. Perlindungan Hak Keperdataan: Hak keperdataan Penggugat, termasuk hak atas harta yang diperoleh selama perkawinan, tetap dilindungi.
 - b. Pembagian Harta Bersama: Meskipun perkawinan dibatalkan, pembagian harta bersama (gono-gini) harus dilakukan secara proporsional. Pasal 29 UU Perkawinan menyebutkan bahwa pembagiannya diatur dalam hukum masing-masing. Karena Termohon beritikad buruk (poliandri dan pemalsuan identitas), putusan pengadilan cenderung akan memberikan porsi harta lebih besar kepada pihak beritikad baik (Penggugat), atau membagi harta tersebut berdasarkan kontribusi nyata (yurisprudensi). Beberapa ahli hukum berpendapat, karena perkawinan Termohon dinyatakan batal demi hukum, ia bahkan dapat kehilangan hak atas harta bersama sebagai sanksi perdata dari itikad buruknya (Subekti & Tjitrosudibio, 2021).
2. Akibat Hukum terhadap Kedudukan Anak
Isu paling krusial adalah status anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan. Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan memberikan perlindungan mutlak: "Pembatalan suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tua."
 - a. Status Nasab Anak (Hukum Positif): Berdasarkan perlindungan absolut Pasal 28 UU Perkawinan, anak yang lahir tetap memiliki hubungan hukum dan nasab dengan kedua orang tuanya. Anak tersebut berstatus sebagai anak sah dari perkawinan yang dibatalkan, menjamin haknya atas pemeliharaan (*hadhanah*), pendidikan, dan waris.
 - b. Konsep Anak *Syubhat* (Fiqh): Dalam konteks fiqh, anak yang lahir dari perkawinan yang fasid (batal) akibat poliandri, jika salah satu pihak

(Pemohon/Penggugat) beritikad baik, seringkali dikategorikan sebagai anak *syubhat*. Anak *syubhat* adalah anak yang dinasabkan kepada ayah yang berkeyakinan akadnya sah. Kategori ini penting karena dalam hukum Islam, anak *syubhat* tetap sah dinasabkan kepada ayahnya, menjamin hak waris dan pemeliharaan. Hal ini sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah* (kepentingan umum) yang dipertimbangkan hakim (Mustofa, 2022).

- c. Hak Waris Anak: Meskipun perkawinan orang tua dibatalkan, hak waris anak tetap dilindungi. Anak tersebut berhak mewarisi harta dari kedua orang tuanya (ayah dan ibu dari perkawinan yang dibatalkan). Sebaliknya, mantan pasangan yang beritikad buruk (Termohon) dapat kehilangan hak warisnya atas harta Penggugat (suami kedua), sesuai dengan asas bahwa ahli waris tidak boleh berasal dari perbuatan melawan hukum (poliandri).

Dalam konteks fiqh, anak ini dapat dikategorikan sebagai anak *syubhat* jika pihak suami kedua beritikad baik. Mustofa (2022) berpendapat bahwa demi kemaslahatan (*maslahah mursalah*) anak, dan sesuai Pasal 28 UU Perkawinan, anak tersebut tetap memiliki hubungan nasab, hak waris, dan hak pemeliharaan (*hadhanah*) dari kedua orang tuanya (ayah dan ibu dari perkawinan yang dibatalkan).

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2023/PA.Smn didasarkan pada ajian yuridis yang komprehensif, meliputi pertimbangan faktual (adanya poliandri dan pemalsuan identitas) yang didukung bukti surat autentik, serta pertimbangan yuridis (pelanggaran Pasal 3 dan 9 UU Perkawinan, Pasal 40 KHI, serta dalil syariat). Putusan ini menegaskan asas monogami dan kepastian hukum dengan menyatakan perkawinan batal demi hukum. Implikasi yuridis pembatalan ini tidak melanggar hak asasi perempuan karena hak untuk menikah harus dalam koridor "perkawinan yang sah" yang menaati norma hukum dan agama. Terhadap anak yang lahir, Pasal 28 UU Perkawinan menjamin status hukumnya, mencerminkan perlindungan hukum dan *maslahah* anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R. (2021). Poliandri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 101-115.
- Amiruddin, & Zainuddin. (2020). Status Hukum Poliandri dalam Fiqh Munakahat. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 10(1), 1-15.
- Meliana, R. (2023). *Geger Poliandri Maut di Bone, Menengok Aturan Hukum Poliandri di Indonesia: Sama Seperti Poligami?*. Diakses dari: <https://www.suara.com/news/2023/08/22/140631/geger-poliandri-maut-di-bone-menengok-aturan-hukum-poliandri-di-indonesia-sama-seperti-poligami>
- Fatmawati, F. (2018). Hak Asasi Perempuan dan Batasan Perkawinan dalam Hukum Keluarga di Indonesia. *Jurnal Keadilan Gender*, 8(3), 45-60.

- Harahap, B. (2018). Larangan Poliandri dalam Hukum Perkawinan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga*, 1(1), 25-40.
- Hermanto, A., Nurjanah, S., & Bunyamin, M. (2021). Pembatalan Perkawinan Dalam Tinjauan Sadd Al-Zari'ah. *Muslim Heritage*, 6(1).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Putusan Kasasi Nomor 333 K/AG/2019*. Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Mustofa, A. (2022). Perlindungan Hukum Anak dari Perkawinan yang Dibatalkan: Kajian Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Hukum Perlindungan Anak*, 4(1), 77-90.
- Novriyadi, I., Zahri, S., & Suatmiati, S. (2025). Analisis Praktik Poliandri Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(4), 3099-3107.
- Pengadilan Agama Jakarta Selatan. (2022). *Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.JS*.
- Pengadilan Agama Malang. (2020). *Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2020/PA.Mlg*.
- Pengadilan Agama Sleman. (2023). *Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2023/PA.Smn*.
- Pengadilan Agama Surabaya. (2021). *Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sby*.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2021). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sulaiman, S., & Rahmi, R. (2019). Penemuan Hukum Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Kontemporer. *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 5(2), 150-165.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Yusuf, H. (2024). *Ketua Majelis Hakim Perkara No. 1753/Pdt.G/2023/PA.Smn*. (Wawancara Pribadi).